

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Struktur perkawinan idealnya dirancang untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal yang penuh cinta kasih dan langgeng seumur hidup. Setiap pasangan yang menikah pasti memiliki tujuan yang sama, dan tidak ada seorang pun yang ingin berpisah karena masalah perceraian.¹ Namun, dalam perjalanan rumah tangga tidak selalu mulus, di dalamnya akan ada kesalahpahaman, kekhilafan dan pertentangan. Hal ini sering terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, adat istiadat, pendidikan, prilaku dan kebiasaan sehingga manakala satu dengan yang lainnya sudah tidak ada saling pengertian dalam perbedaan-perbedaan tersebut, maka muncullah masalah dalam rumahtangga.² Mengarungi biduk rumah tangga, ada potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yang tidak jarang mengarah kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri. Sebagian suami istri dapat mengatasi konflik tersebut secara damai dan baik-baik sehingga tak mengganggu keutuhan rumah tangga mereka. Tapi sebaliknya, konflik suami istri tidak dapat dikompromikan lagi karena sudah sedemikian berat dirasakan oleh pasangan suami istri tersebut. Dalam kondisi perkawinan semacam ini, maka lembaga perceraian merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh

¹ Kamal Mukhtar. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2015) h. 99

² Lily Z. Munir. *Memposisikan Kodrat*. (Bandung : Mizan, 2017) h. 76

sebagai alternatif terakhir dalam mengurai kekusutan rumah tangga. Dengan kata lain, perceraian merupakan jalan keluar terakhir yang dapat ditempuh.

Kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar dan tidak ada masalah, bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Jika kebencian sudah datang menimpa pasangan rumah tangga, terkadang suami istri tidak bisa mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi untuk memulihkan kasih sayang mereka. Hal itu berdampak pada keretakan rumah tangga yang mengarah pada terjadinya perceraian.³ Fenomena perceraian dalam masyarakat, menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁵ Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri.⁶ Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil maka istilah PNS berganti menjadi ASN. Selanjutnya pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan istilah ASN.

³ Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media, 2004) h.96.

⁴ Sri Turatmuyah. *Hukum Perceraian*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) h. 5

⁵ Pasal 1 (1) Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Pasal 1 (2) Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan tugas pokok sebagai Pegawai Negeri pada Polri membutuhkan suasana batin yang tenang, kehidupan keluarga harmonis agar menjadi tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya.⁷

Bagi anggota Kepolisian dan ASN di lingkungan Polri, jika ingin melakukan perceraian maka harus mendapat izin dari pimpinan.⁸ Izin yang dapat diberikan oleh pimpinan dimaksud, sebagaimana diatur dalam Julak Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Anggota Polri/Personil Sipil Polri yaitu⁹ :

1. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut kedua belah pihak.
2. Perceraian itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri;
4. Ada pernyataan tertulis dari Pejabat agama rohaniawan Polri.

Permohonan izin cerai akan ditolak jika¹⁰ :

⁷ Redaksi dalam diktum pertimbangan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸ Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Lihat Pasal 18 Perkap Nomor 9 tahun 2010

⁹ Julak Perkawinan, Perceraian Bagi Anggota Polisi/Personil Sipil Polri Tahun 1988 pasal 8 huruf (a)

¹⁰ Surat Telegram Kapolri No. ST/574/V/2004 pasal 8 huruf (b)

1. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Ditetapkannya peraturan ini pada dasarnya dilandasi adanya keinginan pimpinan agar anggota Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pegawai pada pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Anggota Polri sejatinya membutuhkan keluarga yang harmonis, serasi dan bahagia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap institusinya. Sehingga diharapkan sebelum turun ke lingkup yang lebih luas dalam hal ini masyarakat, anggota Polri harus memastikan dahulu keluarganya dalam keadaan aman dan tenteram tanpa dibayang-bayangi permasalahan rumah tangga yang nantinya tentu akan berdampak bagi institusi tempat ia bekerja.

Karo Perawatan Personil Bidang Sumber Daya Manusia (Watpers SSDM) Polri mencatat terjadi peningkatan angka jumlah perceraian anggota Polri setiap tahunnya. Pada tahun 2021, di Indonesia berjumlah 546 personil. Jumlah ini dirangkum mulai dari pangkat bintara hingga perwira.¹¹ Mencermati data ini, sangat wajar jika pimpinan Polri berupaya keras untuk mengurangi perceraian yang dapat berdampak kepada menurunnya kualitas

¹¹ <https://batam.tribunnews.com> diakses tanggal 20 Mei 2023

kerja polisi dan PNS pada Polri. Sementara itu, di Polda Bengkulu terdapat angka perceraian sebagai berikut :

Tabel 1

Angka Perceraian Personil Pada Kepolisian di Polda Bengkulu 2021-2023

No	Tahun	Status Kepegawaian		Jumlah
		Polisi	PNS	
1	2021	2	3	5
2	2022	1	3	4
3	2023	4	5	9
	Jumlah	7	11	18

Sumber : Bagian Watpers Polda Bengkulu

Pemberlakuan kebijakan izin ini berkonsekuensi pada terhalangnya perceraian jika tidak mendapat izin dari atasan. Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2010 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan perceraian tanpa seizin pimpinan (atasan), maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik Kode Etik Profesi Polri atau Pelanggaran Disiplin Polri.

Kenyataannya, implementasi ketentuan izin bercerai menimbulkan permasalahan. Riska mengungkapkan bahwa hakim tetap memutuskan perkara perceraian Nomor 1038/Pdt.G/2019/PA.Skh di PA Sukoharjo memproses perceraian anggota Polri yang tidak melampirkan surat izin dari atasan karena dengan pertimbangan kelengkapan syarat sidang perceraian dan

sementara surat izin cerai dari atasan bukan merupakan syarat yang mutlak dalam perkara perceraian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 jo. Pasal 19 huruf (b) serta Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b). Pemohon kemudian menyertakan surat pernyataan bersedia menerima resiko akibat perceraian tanpa adanya surat izin pimpinan.¹²

Data awal yang ditemukan di lapangan adalah selama tahun 2023 terdapat 9 orang PNS Polda Bengkulu yang menggugat perceraian, terdiri dari 4 orang anggota Polisi dan 5 orang PNS Polda Bengkulu. Berdasarkan peninjauan awal, permasalahan dari keharusan mendapatkan izin ini adalah proses izin yang memakan waktu lama. Lamanya waktu mendapatkan izin perceraian pimpinan masih ditemukan di Polda Bengkulu. Proses mengurus izin memerlukan waktu yang relatif lama mengakibatkan perceraian sebagai sebuah permasalahan pribadi yang sangat menyakitkan alih-alih menjadi rahasia pribadi tetapi malah menyebar luas. Penyebabnya antara lain keputusan dikabulkan atau ditolaknya izin bercerai dikeluarkan oleh pimpinan setelah melalui proses analisa hukum di bagian Analisa Hukum, jika perceraian tetap akan dilanjutkan, pemohon mengikuti pembinaan oleh petugas Pembinaan Mental.

¹² Riska Rahmawati. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Perceraian Anggota Polri Yang Tidak Mendapat Izin Atasan, Perkara Nomor 1038/Pdt.G/2019/Pa.Skh. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id>. Diakses tanggal 28 Mei 2023

Proses di setiap tahapan ini terkadang memakan waktu yang panjang sementara permasalahan dalam rumah tangga yang bersangkutan sudah semakin rumit, menyebabkan anggota Polri atau PNS pada Polda Bengkulu yang ingin bercerai untuk mengajukan permohonan cerai ke pengadilan meski tanpa seizin pimpinan dan menanggung resiko dikenakan sanksi. Selain itu, jika izin atasan tidak diberikan maka personil maka permasalahan rumah tangga tidak akan selesai. Untuk menghindari dampak pada anak, keluarga dan pekerjaan maka yang bersangkutan menempuh jalan dengan mengajukan permohonan persceraian ke Pengadilan Agama tanpa menyertakan surat izin atasan, dengan konsekuensi resiko sanksi yang ia terima dari atasan. Ada juga personil yang karena perceraianya tidak dapat diproses lebih lanjut maka yang bersangkutan melakukan nikah siri. Mengingat permasalahan izin perceraian ini merupakan aspek kajian *ijtihadi* atau kebijakan yang tidak diatur dalam syari'at Islam secara detail maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dilihat dari aspek maslahannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang pemberian izin perceraian kepada setiap anggota dan Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu ditinjau dari aspek *maslahah mursalah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Perceraian tanpa seizin pimpinan maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik Kode Etik Profesi Polri atau Pelanggaran Disiplin Polri.

2. Proses mengurus izin memerlukan waktu yang relatif lama dikhawatirkan rahasia permasalahan rumah tangga diketahui secara luas. Karena itu, maka anggota Polri yang ingin bercerai tetap mengajukan permohonan cerai ke pengadilan meski tanpa seizin pimpinan dan menanggung resiko dikenakan sanksi.
3. Terganggunya kinerja akibat kesibukan mengurus izin perceraian dan rumah tangga yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi tentu akan segera menyelesaikan permasalahan perceraian secepat mungkin agar tidak berlarut-larut yang dikhawatirkan akan berpengaruh kepada anak-anak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 izin bercerai bagi polisi dari pimpinan di Polda Bengkulu?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 izin bercerai bagi polisi dari pimpinan di Polda Bengkulu perspektif *masalah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Menganalisis implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 izin bercerai bagi polisi dari pimpinan di Polda Bengkulu.
- b. Menganalisis implementasi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 izin bercerai bagi polisi dari pimpinan di Polda Bengkulu perspektif *masalah mursalah*.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi Islam dalam pengkajian hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:
 - 1) Dapat memperluas dan menambah wawasan serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum.
 - 2) Memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan izin bercerai bagi Pegawai Negeri

Kepolisian (anggota polisi dan ASN pada kepolisian). Tujuannya adalah untuk mencari perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini.

1. Penelitian Tesis Lismi Hartati berjudul “Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma).” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Terhadap Tata cara pengajuan perceraian dan rujuk bagi anggota Polri di Polres Seluma, menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 Terhadap tata cara perceraian dan rujuk di Polres Seluma.

Kesimpulan penelitian ini adalah tata cara perceraian di Polres Seluma adalah pembinaan oleh atasan langsung, mediasi, sidang cerai dan dikeluarkan izin cerai. Untuk kasus perselingkuhan, KDRT dan boros proses cerai dipercepat sedangkan kasus cekcok biasa proses cerai diperlambat. Sedangkan tata cara rujuk di Polres Seluma, Apabila masih dalam masa *iddah* setelah persyaratan dimasukkan akan langsung disegerakan/dipercepat melaksanakan sidang rujuk; kedua, terhadap pasangan yang habis masa *iddah* diberlakukan persyaratan perkawinan baru kemudian ditetapkan jadwal sidang rujuk untuk kemudian dikeluarkan izin rujuk. Menurut Hukum Islam prosedur pengajuan perceraian yang prosesnya diperlambat dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan agama dan keturunan. Sedangkan pemberian izin perceraian

yang disegerakan dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan agama, jiwa dan harta. Prosedur izin rujuk di Polres Seluma dipercepat dengan tujuan memelihara kemashlahatan agama dan keturunan.¹³

Persamaan penelitian : Membahas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010.

Perbedaan penelitian : Penelitian terdahulu membahas permasalahan izin rujuk anggota polisi di Polres Seluma ditinjau dari Hukum Islam.

2. Penelitian Tesis Jonathan Helly berjudul “Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp).” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak perceraian tanpa izin dari atasan dapat dilakukan perceraian bagi anggota polisi dan menganalisa putusan No. 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian terhadap anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Kesimpulan penelitian ini adalah anggota Polri tidak bisa melakukan perceraian jika tidak ada izin atasan. Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasan tidak sesuai dengan Pasal 18 Perkap No 9 Tahun 2010 karena tidak

¹³ Lismi Hartati. Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma). (S.2 UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)

terpenuhinya syarat formil yang diwajibkan bagi anggota Kepolisian yang ingin bercerai.¹⁴

Persamaan penelitian : Membahas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010.

Perbedaan terdahulu : Mengetahui dampak perceraian tanpa izin dari atasan dan menganalisa putusan No. 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian terhadap anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasan sudah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penelitian Tesis Sawaludin berjudul “Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif Masalah Mursalah.” Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu, mengetahui tinjauan masalah mursalah terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, di Polda Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota harus memperoleh izin cerai dari pimpinan dengan melalui beberapa tahapan yaitu : Mengikuti proses mediasi oleh penasihat agama sebagai upaya mempersatukan kembali rumah tangga anggota yang berselisih dengan mengupayakan pencarian penyebab retaknya hubungan rumah tangga dan memberikan solusi. Mediasi dan sidang izin cerai dihadiri pihak suami, istri, keluarga suami, keluarga istri, dengan maksud keputusan yang

¹⁴Jonathan Helly. Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp). Dalam <http://repository.trisakti.ac.id> diakses tanggal 22 Mei 2023

diambil merupakan kesepakatan bersama yang terbaik dan diterima semua pihak terhadap hasil mediasi bagi kedua belah pihak. Dilihat dari *masalah mursalah* bahwa diadakannya mediasi dan sidang izin cerai bagi anggota Polri yang mengajukan izin cerai di Polda Bengkulu lebih mengedepankan pembinaan dan memberikan solusi yang bisa diterima oleh kedua belah pihak atas permasalahan rumah tangga yang bertujuan untuk kebaikan keluarga anggota Polri tersebut mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak baik dengan izin cerai maupun tidak dengan izin cerai, yakni agar keluarga tersebut memperoleh kepastian dan kemanfaatan hukum untuk jangka panjang.

Persamaan penelitian : Membahas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Masalah terhadap Izin Atasan.

Perbedaan terdahulu : Menganalisis antisipasi perceraian anggota polisi.

4. Penelitian (Jurnal) Rudi Sampurno berjudul Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres ditinjau Dari Masalah. Penelitian ini mengkaji tentang pejabat yang berwenang memberikan izin cerai diatur dalam pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Karena tidak memenuhi kriteria yang dikategorikan mendesak untuk melakukan perceraian, sehingga

persoalan untuk bercerai akan dilakukan upaya mediasi agar tidak terjadinya perceraian. Kondisi mendesak tersebut jika pasangan suami istri melakukan KDRT yang berat bahkan dapat melakukan pembunuhan, menyakiti secara psikologis berakibat gila, serta melakukan perselingkuhan yang menghasilkan keturunan di luar nikah dan tidak ada keinginan pasangan suami istri untuk saling memaafkan. 2) Pemberian dan penolakan izin cerai dapat dilaksanakan oleh Kapolres di wilayah kerjanya, Proses mediasi yang dilaksanakan masih memperoleh kesepakatan untuk ditolaknya izin perceraian, karena mediasi yang menghasilkan solusi untuk mempertahankan keluarganya. 3) Kebijakan tentang penolakan dan pemberian izin perceraian merupakan hal yang positif, jika dilihat melalui Al-Quran dan Hadis. Perspektif masalah tergolong pada masalah *al-Mut'tabah*. Keputusan Kapolres Rejang Lebong menolak pemberian izin cerai merupakan *saddun dzari'ah* karena menutup keburukan untuk menghindarkan kerusakan.¹⁵

Persamaan penelitian : Membahas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Masalah terhadap Izin Atasan.

Perbedaan terdahulu : Menganalisis izin perceraian anggota polisi saja.

5. Penelitian (jurnal) Mulida Hayati berjudul Pemberian Izin Bercerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan penelitian adalah mengetahui alasan perceraian menurut Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan pemberian

¹⁵ Rudi Sampurno dkk. Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres ditinjau Dari Masalah. *Jurnal Al-Furqan Volume 2/5* September 2023 h. 221

atau penolakan ijin perceraian oleh pejabat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah pemberian ijin perceraian bagi PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta SKep Polri Nomor 172 tahun 1988 tentang Wewenang Pemberian Izin Kawin, Cerai dan Rujuk Bagi Anggota Polri dan Perssip di Lingkungan Polri.¹⁶


Persamaan penelitian : Membahas Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 dan Masalahah terhadap Izin Atasan.

Perbedaan terdahulu : Manganalisis wewenang izin perceraian anggota polisi.

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah terletak pada aspek pengkajian terhadap pertimbangan pimpinan dalam memberikan izin bercerai kepada Pegawai Negeri Kepolisian pada Polda Bengkulu, terdiri dari anggota Polisi

¹⁶ Maulida Hayati dkk. Pemberian Izin Bercerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Tambun Bungai Volume 5/ Maret 2020*. H. 725

dan PNS pada Polda Bengkulu sesuai Perkap Nomor 9 tahun 2010 ditinjau dari aspek masalah mursalah, meliputi prosedur pemberian izin dan kemanfaatan pemberian izin. Rekapitulasi persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu sebagai berikut:




Tabel 2
 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti/Judul	Persamaan	Perbedaan	Penelitian Ini
1	2	3	4	5
1	Lismi Hartati : Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 Terhadap Tata Cara Pengajuan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota Polri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Polres Seluma).	Metode penelitian: yuridis normatif	Tujuan : mengetahui implementasi Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010, menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Lokasi penelitian : Polres Seluma Fokus kajian : izin cerai dan rujuk	Tujuan : 1. Mengetahui proses pemberian izin bercerai dari pimpinan di Polda Bengkulu. 2. Menganalisis pertimbangan pimpinan memberikan izin Perceraian bagi Anggota Polisi dan Pegawai Negeri pada Polda Bengkulu. 3. Menganalisis kebijakan wajib izin bercerai bagi Polisi dan PNS pada Polisi berdasarkan Perkap Nomor 9 Tahun 2010 ditinjau dari aspek <i>masalah mursalah</i> .
2	Penelitian Jonathan Helly: Tinjauan yuridis perceraian yang dilakukan oleh anggota Polisi tanpa adanya izin atasan menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp).	Metode : deskriptif analisis	Tujuan : mengetahui dampak sidang perceraian tanpa izin atasan Fokus : Tinjauan yuridis sidang perceraian tanpa izin	

3	Sawaludin : Mekanisme Antisipasi Perceraian Anggota Kepolisian Republik Indonesia di Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> .	Metode : deskriptif kualitatif Lokasi : Polda Bengkulu Fokus : BP4R	Tujuan : mengetahui mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu, mengetahui tinjauan <i>masalah mursalah</i> terhadap mekanisme antisipasi perceraian anggota Polri di Polda Bengkulu. Fokus : Mekanisme perceraian	Metode : Deskriptif kualitatif, pendekatan yuridis normative Fokus kajian : Perceraian Pegawai Negeri Kepolisian pada Polda Bengkulu
4	Rudi Sampurno : Analisis Perceraian Atas Izin Pimpinan Bagi Anggota Polres ditinjau Dari Masalah	Perceraian PNS Kepolisian	Tujuan : menganalisis kewenangan pemberian izin cerai	Metode : Deskriptif kualitatif, pendekatan yuridis normative Fokus kajian : Perceraian Pegawai Negeri Kepolisian pada Polda Bengkulu

5	Mulida Hayati : Pemberian Izin Bercerai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perceraian PNS Kepolisian	Metode : Kepustakaan Tujuan : menganalisis kewenangan pemberian izin cerai	Metode : Deskriptif kualitatif, pendekatan yuridis normative Fokus kajian : Perceraian Pegawai Negeri Kepolisian pada Polda Bengkulu
---	---	------------------------------	---	---



F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi menjadi 5 bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan pokok tentang bahasan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, juga bertujuan untuk mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab II, ini mengkaji tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri dari pengertian, pembagian sejarah dan perkembangan Kepolisian, tugas dan kewenangan, pembinaan personil Pegawai Negeri Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9/2010, perceraian dan *masalah mursalah*.

Bab III, merupakan bahasan tentang metode penelitian, menguraikan aspek metode dan pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup. Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dimulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.